



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI YANTO BIN BUJANG**
Tempat lahir : Bakau
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 06 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Setia Darma RT. 003 RW. 002 Desa Parit
Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 180/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yanto bin Bujang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum: diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Heri Yanto bin Bujang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan beautiful trod muy milik Sdri. Arbiah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau bermotif bunga milik Sdri. ARBIAH;
 - 1 (satu) helai baju daster warna putih bermotif bunga milik Sdri. LINDA;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih bermotif bunga milik sdri. LINDA;
 - 1 (satu) helai baju batik warna hijau milik Sdri. ADELIA HABIKA;
 - 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang \pm 32 cm;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung Galaxy J2 Pro Warna silver dengan nomor imei : 358475/09/696768/4;
 - 1 (satu) buah pelindung Handphone (HP) warna pink bermotif Hello Kitty;

Dikembalikan kepada saksi LINDA Binti Guntur;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



4. Menetapkan agar terdakwa Heri Yanto bin Bujang membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Bujang, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa mencari barang berharga dan mencari handphone milik saksi Linda binti Guntur didalam rumah tersebut, dan pada saat itu saksi Arbiah binti Jawawi melihat perbuatan terdakwa tersebut sambil berkata kepada terdakwa yaitu : "ngape kau ngah " selanjutnya terdakwa langsung memukul tubuh saksi Arbiah binti Jawawi pada bagian telinga, kepala, tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan tangan kosong dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang \pm 32 cm dengan berulang kali secara membabi-butanya sehingga saksi Arbiah binti Jawawi berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saksi Linda binti Guntur dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi (umur: 3 tahun/ahir : 05 Maret 2017) dan keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya pada saat saksi Linda binti Guntur hendak membuka hendak pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, kemudian saksi Linda binti Guntur berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Bujang, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam



rumah tersebut, setelah itu terdakwa mencari barang berharga dan mencari handphone milik saksi Linda binti Guntur didalam rumah tersebut, dan pada saat itu saksi Arbiah binti Jawawi melihat perbuatan terdakwa tersebut sambil berkata kepada terdakwa yaitu : “ngape kau ngah ” selanjutnya terdakwa langsung memukul tubuh saksi Arbiah binti Jawawi pada bagian telinga, kepala, tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang ± 32 cm dengan berulang kali secara membabi-butanya sehingga saksi Arbiah binti Jawawi berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saksi Linda binti Guntur dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi (umur: 3 tahun/lahir : 05 Maret 2017) dan keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya pada saat saksi Linda binti Guntur hendak membuka hendak pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, kemudian saksi Linda binti Guntur berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Heri Yanto bin Bujang, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat



perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa mencari barang berharga dan mencari handphone milik saksi Linda binti Guntur didalam rumah tersebut, dan pada saat itu saksi Arbiah binti Jawawi melihat perbuatan terdakwa tersebut sambil berkata kepada terdakwa yaitu : “ngape kau ngah ” selanjutnya terdakwa langsung memukul tubuh saksi Arbiah binti Jawawi pada bagian telinga, kepala, tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang ± 32 cm dengan berulang kali secara membabi-buta sehingga saksi Arbiah binti Jawawi berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saksi Linda binti Guntur dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi (umur: 3 tahun/lahir : 05 Maret 2017) dan keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya pada saat saksi Linda binti Guntur hendak membuka hendak pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, kemudian saksi Linda binti Guntur berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib bertempat pada kamar pada rumah saksi di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;



- Bahwa saksi mendengar suara dari neneknya yaitu saksi Arbiah binti Jawawi yang berasal dari ruang tamu lalu saksi dan anak dari saksi yaitu Anak Korban : Adelia Habika binti Windi (umur : 3 tahun/lahir : 05 Maret 2017) keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa sudah berada didalam ruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sedang memukul saksi Arbiah binti Jawawi kemudian Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya saksi pada saat hendak membuka pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi sebanyak sekira 2 (dua) kali, lalu saksi berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa benar saksi memiliki barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J2 Pro warna silver dengan nomor imei: 358475/09/696768/4 yang disimpan saksi didalam saksi;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARBIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib bertempat pada rumah di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas telah terbangun dari tidur setelah mendengar suara jendela pada ruangan tengah dibuka secara paksa lalu saksi keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa sudah berada didalam ruangan tengah sehingga saksi berteriak dengan berkata kepada terdakwa yaitu: "ngape kau ngah";

- Bahwa terdakwa langsung menghampiri saksi dan memukul tubuh saksi pada bagian telinga, kepala, tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang \pm 32 cm dengan berulang kali secara membabi-butanya sehingga saksi merasa kesakitan dan ketakutan lalu berteriak meminta tolong tak lama kemudian cucun saksi yaitu saksi Linda binti Guntur dan cicitnya Anak Korban :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Adelia Habika binti Windi dan keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya pada saat saksi Linda binti Guntur hendak membuka pintu rumah telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, kemudian saksi Linda binti Guntur berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADELIA HABIKA** tidak sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib bertempat pada kamar pada rumah ibu sa di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas telah mendengar suara dari saksi Arbiah binti Jawawi yang berasal dari ruang tamu lalu saksi dan saksi Linda binti Guntur keluar dari dalam kamar dan melihat terdakwa sudah berada didalam ruang tengah rumah tersebut sedang memukul saksi Arbiah binti Jawawi kemudian saksi memukul bagian belakang tubuh terdakwa dan terdakwa membalasnya dengan menendang kaki saksi sehingga jatuh terduduk, selanjutnya saksi Linda binti Guntur pada saat hendak membuka pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, lalu saksi berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib terbangun setelah mendengar suara orang meminta tolong yang suaranya berasal dari rumah tetanggannya yaitu saksi Linda binti Guntur tidak beberapa lama saksi melihat saksi Linda binti Guntur, saksi Arbiah binti Jawawi, dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi keluar dari dalam rumahnya sambil menangis ketakutan lalu saksi menyuruh masuk kedalam rumah kemudian saksi Linda binti Guntur menceritakan



terdakwa telah masuk kedalam rumahnya dengan membongkar jendela dan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Linda binti Guntur, saksi Arbiah binti Jawawi, dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RESTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 01.30 wib terbangun setelah mendengar suara orang meminta tolong yang suaranya berasal dari rumah tetanggannya yaitu saksi Linda binti Guntur tidak beberapa lama saksi melihat saksi Linda binti Guntur, saksi Arbiah binti Jawawi, dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi keluar dari dalam rumahnya sambil menangis ketakutan lalu saksi Linda binti Guntur menceritakan terdakwa telah masuk kedalam rumahnya dengan membongkar jendela dan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Linda binti Guntur, saksi Arbiah binti Jawawi, dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa mencari barang berharga dan mencari handphone milik saksi Linda binti Guntur didalam rumah tersebut, dan pada saat itu saksi Arbiah binti Jawawi melihat perbuatan terdakwa tersebut sambil berkata kepada terdakwa yaitu : "ngape kau ngah " selanjutnya terdakwa langsung memukul tubuh saksi Arbiah binti Jawawi pada bagian telinga, kepala, tangan kiri dan tangan kanan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon



bentuk L dengan panjang ± 32 cm dengan berulang kali secara membabi-buta sehingga saksi Arbiah binti Jawawi berteriak meminta tolong sehingga didengar oleh saksi Linda binti Guntur dan Anak Korban : Adelia Habika binti Windi (*umur : 3 tahun/lahir : 05 Maret 2017*) dan keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban memukul bagian belakang tubuh terdakwa kemudian terdakwa membalasnya dengan menendang kaki Anak Korban sehingga jatuh terduduk, selanjutnya pada saat saksi Linda binti Guntur hendak membuka hendak pintu rumah dengan maksud meminta pertolongan kepada tetangga telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong pada bagian leher saksi Linda binti Guntur sebanyak sekira 2 (dua) kali, kemudian saksi Linda binti Guntur berteriak meminta tolong dan pada saat itu terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mebenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan beautiful trod muy milik Sdri. Arbiah;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau bermotif bunga milik Sdri. ARBIAH, 1 (satu) helai baju daster warna putih bermotif bunga milik Sdri. LINDA;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna putih bermotif bunga milik sdri. LINDA, 1 (satu) helai baju batik warna hijau milik Sdri. ADELIA HABIKA;
4. 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang ± 32 cm;
5. 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung Galaxy J2 Pro Warna silver dengan nomor imei : 358475/09/696768/4;
6. 1 (satu) buah pelindung Handphone (HP) warna pink bermotif Hello Kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti



Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah kemudian terdakwa langsung refleksi menganiaya penghuni rumah;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya adalah dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang \pm 32 cm dengan berulang kali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa mebenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Heri Yanto bin Bujang (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan";

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu sekira jam 00.30 Wib pada saat perjalanan pulang telah melihat jendela pada rumah saksi Linda binti Guntur di dusun Seradi Rt. 005 Rw. 003 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga dari dalam rumah tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga jendela tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah kemudian terdakwa langsung refleks menganiaya penghuni rumah;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya adalah dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang ± 32 cm dengan berulang kali;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa pada awalnya memiliki niat untuk mengambil barang dari pemilik rumah namun saat melakukan perbuatannya tanpa disadari dipergoki dan pada akhirnya Terdakwa melawan dan terbukti melakukan kekerasan terhadap para penghuni rumah tersebut;

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI YANTO BIN BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 1 (satu) tahun 3 dan (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna utih yang bertuliskan beautiful trod muy milik Sdri. Arbiah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau bermotif bunga milik Sdri. ARBIAH;
 - 1 (satu) helai baju daster warna putih bermotif bunga milik Sdri. LINDA;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih bermotif bunga milik sdri. LINDA;
 - 1 (satu) helai baju batik warna hijau milik Sdri. ADELIA HABIKA;
 - 1 (satu) buah sisa potongan pipa paralon bentuk L dengan panjang \pm 32 cm;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk samsung Galaxy J2 Pro Warna silver dengan nimor imei : 358475/09/696768/4;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelindung Handphone (HP) warna pink bermotif Hello Kitty;

Dikembalikan kepada saksi LINDA Binti Guntur;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis 05 November 2020, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., Maharani Wulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.